



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 102/KEP/F1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, penunjukan dan penetapan pejabat/pegawai sebagai pengguna SIMAN (*user*) pada pengguna barang dilaksanakan oleh pimpinan unit kerja sesuai kewenangan dalam pengelolaan BMN dan ditetapkan melalui surat keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penunjukan Tim Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindatanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada



- Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 10. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di lingkungan Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga yang selanjutnya disebut Tim Pengguna SIMAN KSPK, susunan Tim Pengguna SIMAN KSPK tercantum dalam



Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pengguna SIMAN KSPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. supervisor;
 - b. koordinator; dan
 - c. analis.
- KETIGA : Tim Pengguna SIMAN KSPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Supervisor
 1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator.
 2. Mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan mengenai pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.
 - b. Koordinator
 1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor.
 2. Mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis.
 3. Melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis.
 4. Menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis
 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN.
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator.
 3. Memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN.

4. Melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. Meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KEEMPAT : Pengguna Aplikasi SIMAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur Standar Biaya Masukan, dan dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG KELUARGA
SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA,

NOPIAN ANDUSTI

x n p e

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 102/KEP/F1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET
NEGARA DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

TIM PENGGUNA SIMAN KSPK

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	MODUL YANG DIAKSES
1	Nopian Andusti, SE., MT NIP. 196711071992031001	Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	Supervisor	a. Modul Master Aset; b. Modul <i>Dashboard</i> ;
2	Purwitasari Septiya Negari, S.Sos NIP. 198909122014022003	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	Koordinator	c. Modul Perencanaan; d. Modul Pengelolaan;
3	Indira Farhana Pramesti, S.Si NIP. 199809052022032019	Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis	e. Modul Asuransi; f. Modul Inventarisasi; g. Modul Evaluasi Kinerja; h. Modul BMN <i>Idle</i> ; i. Modul Wasdal.

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL



DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN
KELUARGA,

NOPIAN ANDUSTI